



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 266

TAHUN: 1992

SERI: D NO. 260

GUBERNURKEPALADAERAHTINGKATIBALI
KEPUTUSANGUBERNURKEPALADAERAHTINGKA
TIBALI
NOMOR 118 TAHUN 1992

TENTANG

PENGHAPUSANRUMAH GOLONGAN
IIIBESERTATANAHNYA MILIK/KEKAYAAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN
RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

GUBERNURKEPALADAERAHTINGKATIBALI

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Juni 1978 Nomor Kupd.8/4/30-114 tentang Penetapan Penjualan Rumah-rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 April 1978 Nomor Pers. 14/1/ 269/78 tentang Penjualan 69 (enam puluh sembilan) buah rumah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Oktober 1978 Nomor 482/30/78 antara

Saudara Drs.
I Gusti Ktut Kaler tersebut dengan
Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
sebagai penilik
rumah golongan III beserta
tanahnya;

- d. bahwa tanda pembayaran lunas dari
Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal
26 Agustus 1986 Nomor 114/Rt/86-87 atas
penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi
atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali;
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut
huruf a, b,
c dan d, dipandang perlu menetapkan
penghapusan rumah golongan III beserta
tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali dari
daftar Inventaris Pemerintah
Propinsi Daerah
Tingkat I Bali, serta lanjut
menetapkan pemilikan
rumah golongan beserta
tanahnya;
- f. bahwa penghapusan dan penetapan
pemilikan
rumah dimaksud huruf e, ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun
1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 38 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun
1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III
BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI DARIDAFTARINVEN-

TARIS PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT
MENETAPKAN PE-MILIKAN RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA.

Pasal 1

Menghapus dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, letaknya :

Pasal 2

Menyatakan bahwa sebuah rumah golongan III beserta tanahnya Ex milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1, menjadi milik Saudara :

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 13 Pebruari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 266 Tanggal : 28
Juli 1992
Seri : D Nomor : 260

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

MADYA NIP.

010049857